

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemadirian suatu daerah merupakan tuntutan bagi pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa order baru. Era otonomi ini membuat daerah yang ada di Indonesia bersaing untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah lainnya dalam memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat daerah tersebut. Demi terwujudnya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah tersebut harus mengatur strategi dalam pemerintahannya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Era Otonomi saat ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah, akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif guna meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.

Hal ini dijelaskan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PPDT) Eko Putro Sanjoyo yang dinyatakan www.netralnews.com (27-04-2018), berdasarkan survey yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor lebih dari 15.000 desa dari status tertinggal menjadi berkembang. Jumlah tersebut jauh melampaui target yang dibebankan Presiden terhadap Kemendes PPDT yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu sebesar 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Pencapaian tersebut tidak lepas dari pembangunan desa yang dilakukan pemerintah dengan melalui alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini telah menggenjot pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dana yang diberikan membuat desa tersebut menjadi berkembang, lantaran infrastruktur desa yang telah membaik.

Kondisi ini sejalan dengan tujuan program Nawacita yang berkomitmen untuk membangun Indonesia dari desa. Hal ini dilakukan untuk menjadikan perwujudan

kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi desa memperluas kesejahteraan masyarakat desa. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 atau yang dikenal Undang-Undang (UU) Desa yang di dalam nya mengenai perihal pembangunan desa terdapat hal yang menjadi kunci utama pembangunan desa yaitu yang disebut dengan desa membangun. Desa membangun dalam arti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerjasama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri sebagai salah satu bentuk pengembangan ekonomi di desa.

Pengembangan ekonomi di perdesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai progam. Namun upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya progam-progam tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi desa. Berdasarkan dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstabilkan dan menggerakkan roda perekonomian di perdesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh desa. Bentuk kelembagaan ekonomi ini dinamakan Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat (Joko Purnomo, 2016).

BUMDes merupakan sebuah usaha milik kolektif yang digerakan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes menjadi instrument gerakan ekonomi masyarakat yang mendayagunakan potensi dan aset lokal yang dimiliki, dengan kata lain BUMDes merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna demi kesejahteraan masyarakat desa (Joko Purnomo, 2016). Pelaksanaan dan kepemilikan modal BUMDes dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Gunawan (2011) dalam penelitiannya menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk

mengembangkan potensi desa sesuai adat istiadat, kegiatan yang berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan yang menunjang pendapatan desa.

Guna menunjang pendapatan desa BUMDes perlu dikembangkan agar BUMDes yang sudah berjalan dapat berfungsi sesuai dengan perannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes mampu dikelola secara terarah dan profesional. Namun dalam prakteknya bagi pelaku usaha BUMDes menemui masalah utama yang sering ditemui yaitu bagaimana cara agar suatu BUMDes mampu mengoptimalkan administrasi dan pengelolaannya. Karena pada kenyataannya pola pendataan yang teratur, rapi serta laporan keuangan yang jujur dan transparan hanyalah sebuah wacana belaka. Padahal sebagai sebuah institusi usaha BUMDes wajib memiliki laporan administrasi dan sistem pengelolaan yang optimal sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam upaya pengembangan BUMDes itu sendiri. Selain itu di era digital ini, masyarakat identik dengan kehidupan yang serba instan, dimana masyarakat sekarang lebih memilih untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan cara-cara mudah yang ditawarkan oleh dunia modern dengan perkembangan teknologi saat ini.

Semakin berkembangnya teknologi saat ini diharapkan mampu membantu para pengurus BUMDes dalam memberikan laporan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan BUMDes, sebagai langkah untuk memonitoring perkembangan BUMDes, salah satu wujud nyata berkembangnya teknologi yakni dengan hadirnya aplikasi keuangan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan para pengurus BUMDes dalam pembuatan pelaporan keuangan. Aplikasi BUMDes merupakan sebuah sistem berbasis online yang dapat digunakan oleh para pengurus BUMDes untuk membantu dalam melakukan pengelolaan catatan transaksi keuangan yang dilakukan. Sehingga dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan BUMDes dapat dikelola secara lebih profesional dan syarat dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban dapat terpenuhi. Selain itu dengan adanya aplikasi BUMDes ini akan memudahkan para pengurus BUMDes untuk mengetahui pertumbuhan usaha

yang dijalankan, serta mampu menilai resiko usaha dapat terpantau dengan baik jika sistem pelaporan keuangan dapat dijalankan secara sistematis.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh <https://jpp.go.id>, saat ini terdapat belasan ribu desa yang membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hal tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kemendes PDDT mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUM Desa) pada akhir tahun 2016. Aplikasi tersebut dikembangkan untuk membantu pengelola operasional BUMDes dalam pengelolaan transaksi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja BUMDes.

Pelaporan keuangan BUMDes yang dijalankan secara sistematis dilakukan melalui aplikasi keuangan SIA BUM Desa. Namun pada implementasinya tidak seluruh BUMDes di Indonesia menggunakan aplikasi SIA BUM Desa, hal itu dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada pengurus BUMDes di seluruh Indonesia, salah satunya BUMDes Podho Makmur. BUMDes Podho Makmur merupakan BUMDes yang didirikan oleh masyarakat desa Raci Kulon kecamatan Sidayu kabupaten Gresik yang memiliki potensi untuk menjadi penggerak perekonomian desa dengan berbagai kegiatan usaha antara lain, wisata kolam pancing ikan, penjualan pupuk dan penjualan produk desa lainnya. Adanya berbagai kegiatan usaha tersebut maka BUMDes Podho Makmur perlu memiliki pelaporan administrasi dan sistem pengelolaan yang optimal sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam upaya pengembangan BUMDes Podho Makmur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menyusun penelitian yang berjudul “Penerapan Aplikasi Keuangan X Podho Makmur Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Podho Makmur di Desa Raci Kulon Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan aplikasi keuangan X Podho Makmur pada BUMDes Podho Makmur di desa Raci Kulon kecamatan Sidayu kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan aplikasi keuangan X Podho Makmur pada BUMDes Podho Makmur di desa Raci Kulon kecamatan Sidayu kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian di ini diharapkan akan berguna untuk berbagai pihak diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Mampu menjelaskan faktor sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
 - b. Menambah pengetahuan, pengalaman dan memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang diperoleh dengan kenyataan yang terjadi.
 - c. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi di Universitas Internasional Semen Indonesia.
2. Bagi Instasi
 - a. Memberikan masukan bagi pelaku BUMDes khususnya mengenai nilai informasi keuangan yang baik dihasilkan BUMDes.
 - b. Dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan megevaluasi sistem yang sedang berjalan guna menyempurnakan, mempertahankan serta mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.
3. Bagi Pihak Lain
 - a. Sebagai bahan refrensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.